



P E N E T A P A N

Nomor 171/Pdt.P/2022/PA.Bn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, Tempat dan tanggal lahir Bandung, 3 Oktober 1965 (57 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat tanggal lahir Jakarta, 14 Februari 1994 (28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta di Rumah Sunat, Bertempat tinggal Kota Bengkulu, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti, saksi-saksi dari Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2022/PA.Bn. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dan **Suami** telah menikah pada hari Minggu, 5 Februari 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1139/30/II/89 tanggal 7 Februari 1989, dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang, yaitu :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Anak ke satu**, lahir di Jakarta, 22 Januari 1992 (sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2005 sesuai keterangan Akta Kematian Nomor : 0000-KM-01102021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 05 Februari 2021);
- 2) **Pemohon I**, lahir di Jakarta, 14 Februari 1994 (28 tahun 9 bulan);
- 3) **Anak ke tiga**, lahir di Bengkulu, 29 Maret 2010 (sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2011 sesuai keterangan Akta Kematian Nomor : 0000-KM-01102021-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 01 Oktober 2021);
2. Bahwa **Suami** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2022 dikarenakan sakit stroke sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-10052022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 10 Mei 2022;
3. Bahwa Bapak dan ibu adalah ayah kandung dan ibu kandung dari **Suami**;
4. Bahwa H. Mardani bin H. Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 1980 dikarenakan sakit sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian nomor : e-102/-PC.00.01 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Provinsi DKI Jakarta tanggal 09 Agustus 2022;
5. Bahwa Hj. Fatimah binti H. Musa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1965 dikarenakan sakit sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian nomor : e-102/-PC.00.01 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Provinsi DKI Jakarta tanggal 09 Agustus 2022;
6. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia **Suami** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia **Suami** tetap beragama Islam;
8. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus balik nama sertifikat rumah atas rumah yang beralamat di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pencairan deposito almarhum **Suami** ke Pemohon I dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan Pemohon I (**Pemohon I**) Pemohon II (**Pemohon II**);
10. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
11. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Suami** telah meninggal dunia dikarenakan sakit stroke pada tanggal 9 Mei 2022, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:

1) Pemohon I (Istri)

2) Pemohon II (Anak Kandung)

Adalah ahli waris sah dari **Suami**;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Pemohon I** No. 00000000000, tertanggal 21 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Pemohon II** No. 00000000000, tertanggal 28 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Pemohon I** No. 0000000000, tertanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. **Pemohon I** No. 0000/30/II/89, tertanggal 7 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian an. **suami** Nomor 1771-KM-10052022-0001, tertanggal 10 Mei 2022, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.5;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kematian an. **Anak kesatu** Nomor 0000-KM-01102021-0000, tertanggal 1 Oktober 2021, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kematian an. **Anak ke tiga** Nomor 0000-KM-01102021-0000, tertanggal 1 Oktober 2021, yang yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Pagar Alam Utara Kabupaten Pagar Alam, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian **bapak dan ibu** (orang tua almarhum **Suami**) Nomor e-102/-PC.00.01, tertanggal 9 Agustus 2022, yang yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris Nomor 0000/37/1003/2022, tertanggal 7 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 0000/37/1003/2022, tertanggal 7 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor -, tertanggal 7 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 008 dan Ketua

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW. 002 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh **Pemohon I**, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan disebut bukti P.12;
13. Fotokopi Bilyet Deposito an. **Suami** Nomor PAB 0000000 tertanggal 9 Juni 2016, pada Bank BNI Cabang Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.13;
14. Fotokopi Buku Tabungan an. **Pemohon I** Nomor Rekening 0000000000 Bank BNI Cabang Jakarta pusat, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik an. **Suami** Nomor 00149, tertanggal 18 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.15;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi satu**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan (Ketua RW 2) , bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon saksi kenal karena saksi sebagai ketua RW.02 tempat tinggal para Pemohon ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, adalah isteri sah dari Almarhum suami, dan kenal Pemohon II adalah anak kandung dari almarhum suami ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan suami ada 3 orang anak, bernama (1). Anak ke satu, telah meninggal dunia 23 Oktober 2005 (2). Pemohon II, umur 28 tahun 9 bulan (3). Anak ke tiga telah meninggal dunia 08 Maret 2011;
 - Bahwa setahu saksi **suami telah meninggal dunia tanggal 09 Mei 2022 karena sakit ;**
 - Bahwa **bapak adalah ayah kandung dari almarhum suami dan telah meninggal pada tanggal 07 Agustus 1980 karena sakit di Jakarta.**
 - Bahwa setahu saksi **ibu isteri dari bapak juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1965** di Jakarta karena sakit ;
 - Bahwa setahu saksi selama hidupnya bapak Suami sampai meninggal dunia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil .
 - Bahwa setahu saksi bapak Suami selama hidupnya tetap dalam beragama Islam ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari tersebut dalam permohonan ini dan selama hidup mereka setahu saksi tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat ;
 - Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus balik nama sertifikat rumah atas rumah yang beralamat di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pencairan deposito almarhum Suami ke Pemohon I dan keperluan lainnya .
2. **Saksi dua**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon saksi kenal karena saksi sebagai ketua RT tempat tinggal para Pemohon ;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, adalah isteri sah dari Almarhum suami, dan kenal Pemohon II adalah anak kandung dari almarhum suami ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan suami ada 3 orang anak, bernama (1). Anak ke satu, telah meninggal dunia 23 Oktober 2005 (2). Pemohon II, umur 28 tahun 9 bulan (3). Anak ke tiga telah meninggal dunia 08 Maret 2011;
- Bahwa setahu saksi **Suami telah meninggal dunia tanggal 09 Mei 2022 karena sakit ;**
- Bahwa **bapak adalah ayah kandung dari almarhum Suami dan telah meninggal pada tanggal 07 Agustus 1980 karena sakit di Jakarta.**
- Bahwa setahu saksi **ibu isteri dari bapak juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1965** di Jakarta karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya bapak Suami sampai meninggal dunia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil .
- Bahwa setahu saksi bapak Suami selama hidupnya tetap dalam beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum Suami adalah (1) Pemohon I (isteri), (2) Pemohon II bin Suami (anak)..
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari tersebut dalam permohonan ini dan selama hidup mereka setahu saksi tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat ;
- Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus balik nama sertifikat rumah atas rumah yang beralamat di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pencairan deposito almarhum Suami ke Pemohon I dan keperluan lainnya .

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa isi pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, tempat tinggal para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris, maka para Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suami telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Mei 2022, sebagai alasan hukum untuk pengurusan balik nama sertifikat rumah yang beralamat di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan untuk pencairan deposito almarhum Suami ke Pemohon I dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penetapan ahli waris yang dikemukakan oleh para Pemohon adalah adanya hubungan antara para Pemohon dengan Suami berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, perlu dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan darah atau hubungan perkawinan antara para Pemohon dengan suami?
2. Apakah pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam?
3. Apakah ada halangan *syara'* yang menjadi penghalang para ahli waris menjadi ahli waris dari pewaris?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan P. 15 dan dua orang saksi masing-masing bernama saksi satu dan saksi dua yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.15, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan foto kopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, 2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu maka bukti bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3, (KK) Kartu Keluarga para Pemohon tersebut merupakan bukti otentik mereka sudah berkeluarga dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keturunan merupakan bukti para pemohon ada hubungan hukum dengan pewaris ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Buku nikah atas nama **Suami** dengan **Pemohon I** Nomor 11339/30/II/89, tertanggal 7 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Suami dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan telah terbukti bahwa Suami dan Pemohon I adalah suami isteri yang sah secara hukum dan mempunyai anak 3 orang anak sah dan 1 ora ng yang masih hidup ;

Menimbang, bahwa bukti P.5, 6, 7, dan P 8 yang merupakan Foto kopi Kutipan Akta Kematian a.n Suami yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu dan keterangan kematian atas nama (anak) dam anak yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil, Kota Bengkulu, akte kematian antas nama bapak dan ibu yang aslinya dikeluarkan Kelurahan Kuningan Timur, telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10,11 dan P 12 (surat pernyataan, keterangan ahli waris, pernyataan dan silsilah) adalah sebagai alat bukti pendukung dan dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 13 dan P14 Belyet Deposito dan buku tabungan atas nama almarhum Suami yang sebagai alat bukti bahwa almarhum memiliki tabungan dan deposito di bank.

Menimbang, bahwa bukti P.15, berupa foto kopi Surat sertifikat rumah yang beralamat di Kecamatan Ratu Agung, kota Bengkulu atas nama pewaris Suami merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan telah terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris sah secara hukum;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon masing-masing bernama Syarqowi A. Qohar dan Sofyan Efendi adalah ketua RW 2 dan ketua RT 8 kelurahan tanah fatah tempat domisili para Pemohon dan saksi-saksi tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yakni kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dan kenal dengan almarhum Suami serta saksi dan juga mengetahui tentang peristiwa meninggalnya Suami dan silsilah keluarga almhun Suami oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 307, 308, 309 Rbg, dengan demikian Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Suami adalah suami sah dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II.
- Bahwa Suami meninggal dunia pada tanggal 09 Me 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Suami semasa hidupnya berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut, maka almarhum Asmawati disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris Pemohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan ***“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”***;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena keberadaan ahli waris seperti ayah dan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dan anaknya dan cucu sebagai ahli waris pengganti merupakan ahli waris mutlak yang berhak mendapat harta peninggalan pewaris dan Majelis berkeyakinan tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya antara Pewaris dengan ahli pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari Suami diberi kewenangan untuk mengurus balik nama sertifikat rumah dan mengurus deposito dan tabungan atas nama Almarhum Suami ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *dalil/hujjah syar’iyyah* waris sebagaimana tersebut sebagaimana terdapat dalam

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Quran Surah An-Nisa ayat 12, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وَلَكُمْ يَصْنَفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan Pemohon dan anak Pemohon sebagai ahli waris dari Suami bin H. Mardani;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum (Suami bin H. Mardani), telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 09 Mei 2022 karena sakit;
3. Menetapkan secara hukum :
 - 3.1. Pemohon I** (isteri);
 - 3.2. Pemohon II** (anak);Adalah ahli waris sah dari Almrhum Suami;
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk balik nama Sertifikat, mengurus deposito dan tabungan atas nama Suami;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, **H. Hambali SH., M.H dan Djurna'aini, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rochmatun S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Hambali, SH., M.H

Drs. Ramdan

Hakim Anggota II,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.



Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Rochmatun S.Ag., M.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 00.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2022/PA. Bn.